Tembok Pagar Sekolah Ambruk
Warga Sekitar Pilih Pindah, April Mulai Pekerjaan Perbaikan

Sumber gambar :Kaltimpost Sabtu,24/02/2024

BONTANG – Tembok pagar sekolah di SD 001 Bontang Barat kondisinya mengkhawatirkan. Pasalnya, sebagian dinding ambruk akibat longsor yang terjadi tahun lalu. Kepala SD 001 Bontang Barat Harsili Patabang mengatakan, sejatinya ada penanganan tahun lalu tapi belum menyeluruh. “Ada sebagian sudah dibangun turap tapi belum full,” kata Harsili.

Lokasi dinding tembok yang ambruk ini di bagian belakang sekolah tersebut. Persisnya di Jalan Taman Siswa. Ia belum bisa memprediksi panjang tembok yang rusak tersebut. Namun, ketinggian tembok berkisar 4 meter.

“Jadi awalnya konstruksinya itu retak. Waktu habis hujan tiba-tiba roboh,”ucapnya.

Dampak dari kejadian ini, pembuangan air justru masuk ke pemukiman warga. Sekolah kerap didatangi warga yang menyampaikan keluhan. Bahkan beberapa warga di lokasi tersebut memilih meninggalkan rumahnya.

Ia berharap tahun ini dilakukan perbaikan. Apalagi Agustus mendatang, ia masuk masa pensiun. Di penghujung masa tugasnya ada solusi terkait masalah ini. “Harapannya cepat dikerjakan. Dilanjutkan itu biar aman,” tutur dia.

Diketahui, mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) terdapat pos pembangunan turap SD 001 Bontang Barat. Pagu anggaran yang dialokasikan mencapai Rp500 juta. Volume pekerjaan yakni 73,2 meter persegi. Diprediksi proses pengerjaan dimulai April. Skema yang dipakai ialah pengadaan langsung.

SD 001 Bontang Barat berada dalam satu kawasan dengan SD 002 Bontang Barat. Pada 2019 silam longsor juga terjadi di lokasi ini. Selain faktor hujan, ia menilai, ada fondasi yang retak di titik tersebut. Ketinggian pagar dengan badan jalan lingkungan yakni sekitar 2 meter.

Disdikbud telah mengalokasikan anggaran pembuatan pagar tahun lalu. Senilai Rp156 juta. Dengan ketinggian dinding pagar yakni 1,5 meter. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tembok Pagar Sekolah Ambrol Warga Sekitar Pilih Pindah, April Mulai Pekerjaan Perbaikan, 24/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dijelaskan sebagai berikut:
   (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
   (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.
2. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.